



PEDOMAN PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP

PEDOMAN PENGEMBANGAN RPS



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM CURUP
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR REKTOR IAIN CURUP

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugrah dari-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh alam semesta.

IAIN Curup sejak tahun akademik 2017/2018 memberlakukan kurikulum yang mengacu KKNI dan SNPT. Kurikulum yang mengacu KKNI dan SNPT berimplikasi terhadap perubahan instrumen pembelajaran di perguruan tinggi dan mengarahkan lulusan memiliki capaian-capaian pembelajaran yang disesuaikan dengan profil yang telah ditetapkan untuk setiap program studi. Selanjutnya, konsekuensi dari penerapan kurikulum mengacu KKNI dan SNPT ini adalah perubahan instrumen-instrumen lain terutama dalam proses pembelajaran dalam bentuk RPS dan sistem penilaian. Buku Pedoman Pengembangan RPS ini ditetapkan sebagai panduan baku bagi seluruh civitas academica IAIN Curup dalam melaksanakan pembelajaran kepada mahasiswa. Semua mata kuliah yang diberlakukan kepada mahasiswa mulai angkatan tahun akademik 2017/2018 acuan pembelajarannya menggunakan RPS.

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami selama pembuatan buku ini berlangsung sehingga buku pedoman ini dapat dirampungkan dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga buku Buku Pedoman Pengembangan RPS ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran di IAIN Curup. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan buku Buku Pedoman Pedoman Pengembangan RPS ini agar kedepannya dapat kami perbaiki.

Curup, 11 Juni 2020
Rektor,



DR. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004


KATA PENGANTAR
KETUA LPM

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan anugrah dari-Nya kami dapat menyelesaikan Pedoman Pengembangan RPS ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama Islam yang sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh alam semesta.

Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Curup sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan buku yang menjadi pedoman dalam pengembangan RPS di IAIN Curup. Disamping itu, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu selama penyusunan pedoman ini berlangsung sehingga dapat terselesaikan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Pedoman Pengembangan RPS ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu di IAIN Curup. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap penulisan buku pedoman ini agar kedepannya dapat kami perbaiki. Karena kami sadar, buku yang kami susun ini masih banyak terdapat kekurangan.

Curup, 18 Mei 2020
Ketua LPM,



Muhammad Amin, S.Ag., M.Pd
NIP. 19690807 200312 1 001



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 091 /An.34/R/PP.00.9/06/2020

TENTANG

**PEDOMAN PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan pedoman Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester Institut Agama Islam Negeri Curup, sekaligus sebagai alat control bagi kegiatan civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Curup, maka perlu menetapkan Pedoman Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2020.
2. Bahwa pemberlakuan pedoman pengembangan rencana pembelajaran semester ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
10. PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup.
11. PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup.
- Memperhatikan : Berdasarkan Permohonan Pembuatan SK Lembaga Penjamin Mutu (LPM)

Memutuskan :

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN CURUP TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER IAIN CURUP**
- Pertama : Menetapkan dalam keputusan ini sebagai pedoman pengembangan rencana pembelajaran semester Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Dokumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 11 Juni 2020
REKTOR, A



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR REKTOR	ii
KATA PENGANTAR KETUA LPM	iii
SK REKTOR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Daftar Istilah	3
BAB II. KURIKULUM MENGACU KJNI DAN SNPT	5
A. Pengertian KJNI dan SNPT	5
B. Kurikulum Mengacu KJNI dan SNPT	6
BAB III. PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	9
A. Perencanaan Pembelajaran	9
B. Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	11
BAB IV. PENUTUP	14
REFERENSI	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan di Indonesia saat ini sedang mengalami persoalan yang sangat kompleks. Sumber daya manusia yang mampu bersaing, sarana dan pembelajaran yang belum terpenuhi sampai pada proses pembelajaran yang monoton tanpa variasi pun merupakan permasalahan yang sedang dihadapi. Persoalan-persoalan klasik ini menjadikan pendidikan di Indonesia belum mampu menghasilkan lulusan berdaya saing dan berkompetisi di kancah internasional.

Rendahnya daya saing lulusan di Indonesia disadari karena mutu pendidikan belum disesuaikan sebagaimana standar yang berlaku secara internasional. Pada pendidikan di negara-negara yang sudah maju, pendidikan memiliki kualifikasi yang setara dengan lembaga-lembaga lain yang mempersiapkan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas-tugas produktif dalam dunia kerja. Lembaga pendidikan menjadi salah satu yang mempersiapkan sumber daya kompetitif di samping lembaga lain. Bahkan lembaga pendidikan memiliki keunggulan yaitu kemampuan yang mencakup penguasaan pengetahuan, sikap dan tata nilai, dan keterampilan. Sementara lembaga lain non pendidikan umumnya hanya menyediakan tenaga yang terampil. Keunggulan inilah yang kemudian menjadikan lembaga pendidikan di negara maju menjadi alternatif utama mencapai kualifikasi tertentu dalam bidangbidang yang berorientasi kepada profesionalitas.

Situasi ini yang kemudian memicu pelaku pendidikan di Indonesia untuk segera berbenah memperbaiki sistem dan kualitas pendidikan. Hal yang strategis dalam perubahan pendidikan adalah penyesuaian kurikulum yang lebih kontekstual, relevan dan kontributif menciptakan sumberdaya yang kompetitif dan memiliki keunggulan. Keunggulan sumberdaya produk pendidikan selain memiliki keterampilan yang sejajar dengan lembaga lain seperti pelatihan, kursus, atau pengalaman kerja juga menguasai pengetahuan yang luas serta sikap yang mendukung bagi

terwujudnya praktik-praktik keterbukaan, kejujuran, dan integritas. Merespon hal tersebut, Presiden RI mengeluarkan peraturan No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Perpres ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan atas PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dengan PP No. 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015. Respon yang bersifat regulatif ini kemudian ditindaklanjuti secara teknis dengan mendorong semua perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan perubahan kurikulum pendidikannya yang negacu kepada KKNI dan SNPT. Sejak tahun 2017-2018 melaksanakan kurikulum mengacu KKNI dan SNPT. Kurikulum ini mengganti KBK yang diterapkan sebelumnya. Konsekuensi dari penerapan kurikulum megacu KKNI dan SNPT ini adalah perubahan instrumen-instrumen lainnya terutama dalam proses pembelajaran dalam bentuk RPS dan sistem penilaian. Dalam koteks ini, pedoman penyusunan RPS ini ditetapkan sebagai panduan baku bagi seluruh civitas academica IAIN Curup dalam melaksanakan pembelajaran kepada mahasiswa. Semua mata kuliah yang diberlakukan kepada mahasiswa angkatan mulai tahun akademik 2017-2018 proses pembelajaran menggunakan RPS.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan buku pedoman pengembangan Rencana Pembelajaran Semester sebagai berikut:

1. Memberi pedoman dan referensi kepada dosen dalam menyusun RPS sesuai standar yang ditetapkan di IAIN Curup.
2. Memudahkan bagi pimpinan atau pihak-pihak terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran di IAIN Curup.
3. Memfasilitasi dosen untuk mencapai kinerja sesuai standar mutu yang ditetapkan dalam pembelajaran mahasiswa IAIN Curup.

C. Istilah

1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidik menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Mata kuliah atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial) atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuh capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
6. Rencana pembelajaran semester (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

7. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

BAB II

KURIKULUM MENGACU KJNI DAN SNPT

A. Pengertian KJNI dan SNPT

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KJNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KJNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif.

KJNI menyatakan sembilan jenjang kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang produktif. Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KJNI secara komprehensif mempertimbangkan sebuah capaian pembelajaran yang utuh, yang dapat dihasilkan oleh suatu proses pendidikan baik formal, non formal, informal, maupun pengalaman mandiri untuk dapat melakukan kerja secara berkualitas. Deskripsi setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, serta perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat, seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan aspek lain yang terkait.

Capaian pembelajaran juga mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah

dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan sendiri adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dijelaskan bahwa tujuan pemberlakuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah:

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.
2. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

SNPT terdiri dari (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi pembelajaran, (3) standar proses pembelajaran, (4) standar penilaian pembelajaran, (5) standar dosen dan tenaga kependidikan, (6) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (7) standar pengelolaan pembelajaran, dan (8) standar pembiayaan pembelajaran.

B. Kurikulum Mengacu KKNi dan SNPT

Terbitnya Perpres tentang KKNi dan Permeristekdikti tentang SNPT meniscayakan seluruh perguruan tinggi di Indonesia mendesain ulang kurikulum dengan paradigma baru yang

menyandingkan dengan kebutuhan ketersediaan sumberdaya manusia yang lebih terampil dan produktif. Kurikulum sebagai perangkat pembelajaran yang strategis harus mampu menjadi instrumen bagi terwujudnya produk pendidikan yang memiliki integritas sikap, keluasan pengetahuan, dan kecakapan yang terampil.

Tujuan pengembangan kurikulum dengan mengacu pada KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dalam kerangka pengembangan kurikulum IAIN Curup adalah:

1. Mendorong operasionalisasi visi, misi, dan tujuan IAIN Curup ke dalam muatan dan struktur kurikulum serta pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk mencapai peningkatan mutu dan aksesibilitas lulusan ke pasar kerja nasional dan internasional.
2. Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan internasional.
3. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, non formal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Mendorong perpindahan mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis pada kesetaraan kualifikasi.
5. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.
6. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.
7. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.
8. Mengembangkan metode dan sistem pengakuan kualifikasi sumberdaya manusia dari negara lain yang akan bekerja di Indonesia dalam bidang ilmu keislaman.

9. Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan.
10. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pada tingkat kualifikasi yang sama dalam skala nasional dan internasional.
11. Menjadi pedoman pokok bagi dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran yang sudah dimiliki (*recognition of prior learning*) atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang.
12. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor sumberdaya manusia.
13. Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat (*life long learning programs*).
14. Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumberdaya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional.
15. Memperoleh pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia.
16. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerjasama pendidikan tinggi antar negara di dunia.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

A. Perencanaan Pembelajaran

Rencana Pembelajaran Semester merupakan penjelasan tentang acara kegiatan perkuliahan untuk satu/lebih pertemuan. RPS disusun berdasarkan silabus. RPS yang efektif berisikan tentang identitas, rasional, dan tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, waktu perkuliahan (*time line*) tugas-tugas mahasiswa, strategi/metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan, evaluasi yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, serta referensi yang dijadikan acuan.

1. Identitas silabus yang mencakup Nama Mata Kuliah, Fakultas/Program Studi, Kode Mata Kuliah, Semester, Lokal, dan nama dosen.
2. Informasi umum mengenai matakuliah yang diajar; apa yang harus diketahui oleh mahasiswa mengenai garis besar mata kuliah yang diajar, dan mengapa matakuliah ini penting bagi mahasiswa.
3. Tujuan matakuliah; diuraikan dalam bentuk dalam bentuk : Standar Kompetensi yang berisikan tentang uraian yang ingin dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah tersebut, sedangkan Kompetensi Dasar berisikan uraian tentang kompetensi dasar minimal yang harus dikuasai oleh mahasiswa dalam rangka mencapai standar kompetensi mata kuliah.
4. Materi perkuliahan diuraikan secara sistematis tentang materi pokok berdasarkan jumlah pertemuan.
5. Penilaian mahasiswa, metode penilaian yang akan dilakukan oleh dosen yang bersangkutan untuk mengukur ketercapaian tujuan dari matakuliah tersebut.
6. Referensi, Penjelasan tentang Teks/sumber referensi/bahan bacaan bagi mahasiswa yang mencakup referensi yang digunakan dan direkomendasikan.

Karena detailnya informasi yang dimuat dalam silabus, maka sebuah silabus bagi mahasiswa akan merupakan:

- a. Sebuah kontrak belajar, yang berisi harapan (ekspektasi) dosen terhadap mahasiswa setelah menyelesaikan proses pembelajaran selama satu semester. Karena merupakan sebuah kontrak, silabus juga memiliki aturan yang harus disepakati antara dosen dengan mahasiswa untuk mewujudkan tujuan dosen dan mahasiswa, misalnya, jenis evaluasi apa yang akan digunakan dan bagaimana mengevaluasinya.
- b. Referensi untuk mahasiswa. Silabus akan selalu menjadi rujukan bagi mahasiswa untuk selalu berada sesuai dengan rencana dan tujuan pembelajaran.
- c. Evaluasi silabus, setiap silabus merupakan konsepsi personal dosen terhadap mata kuliah yang diajar yang mungkin berbeda dengan konsepsi dosen lain dalam disiplin ilmu yang sama. Oleh karena itu, sebagai sebuah dokumen perencanaan pembelajaran, silabus hendaknya mengalami proses penilaian (evaluasi). Evaluasi terhadap silabus selain dapat dilakukan oleh diri sendiri (dosen) juga lebih baik dilakukan dengan *peer group*. Evaluasi hendaknya dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk memberikan *feedback* terhadap rencana pembelajaran yang disusun.

Tahapan perancangan pembelajaran mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS). Tahapan pembelajaran semester dilakukan secara logis, sistematis, dan terukur agar dapat menjamin tercapaian pencapaian pembelajaran lulusan. Perancangan pembelajaran dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada matakuliah.
2. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut.

3. Merumuskan sub CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK.
4. Analisis pembelajaran (analisis tiap tahapan belajar).
5. Menentukan indikator dan kriteria Sub CPMK.
6. Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar.
7. Memilih dan mengembangkan model/metoda/strategi pembelajaran.
8. Mengembangkan materi pembelajaran.
9. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran.

B. Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang di bebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub CPMK) sesuai dengan tahapan belajar atau sering disebut *lesson learning outcomes*. Sub CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang berkontribusi terhadap CPL.

CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai capaian CPL.

Langkah-langkah penyusunan RPS adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi capaian pembelajaran program studi yang dititipkan melalui mata kuliah. Langkah ini dilakukan dengan melihat dokumen CPL Program Studi yang mendeskripsikan secara lengkap CLP dalam 3 (tiga) unsur, yaitu sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan.

Kode	CPL Program Studi yang Dibebankan pada Mata Kuliah
SIKAP DAN TATA NILAI (ST)	
ST1	
ST2	
Dst.	
PENGUASAAN PENGETAHUAN (PP)	
PP1	
PP2	
Dst.	
KETERAMPILAN UMUM (KU)	
KU1	
KU2	
Dst.	
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)	
KK1	
KK2	
Dst.	

2. Menganalisis komponen CPL. Langkah ini untuk mengetahui CLP yang ditetapkan terdiri dari komponen apa saja yang berpengaruh terhadap kemampuan akhir yang diharapkan.
3. Mengidentifikasi bahan kajian dan materi pembelajaran. Bahan kajian bisa dilihat dari dokumen kurikulum program studi yang mendasari lahirnya mata kuliah. Dari bahan kajian tersebut kemudian diidentifikasi materi-materi apa saja yang terkait.
4. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Rumusan ini disusun oleh dosen (*team teaching*) pengampu mata kuliah dengan mendasarkan pada CPL Program Studi.
5. Merumuskan Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (SubCPMK). Sub CPMK merupakan capaian pembelajaran pada setiap pertemuan perkuliahan. Rumusan ini disusun oleh dosen (*team teaching*) yang didasarkan pada setiap materi perkuliahan.

6. Memindahkan CPL, CPMK, Sub CPMK, dan materi ke dalam format. Format RPS IAIN Curup mengikuti buku Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-DIKTI, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia (lampiran).

BAB IV

PENUTUP

Demikian buku pedoman Pengembangan RPS IAIN Curup untuk digunakan sebagai panduan bagi dosen untuk menyusun dan mengembangkan RPS. Format RPS IAIN Curup yang digunakan mengikuti ketentuan dari Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Format RPS yang telah disusun sesuai dengan buku pedoman ini, maka dianggap sah dan memenuhi kriteria penyusunan RPS di IAIN Curup. Masukan, saran, dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan sehingga bisa memberi penyempurnaan buku pedoman ini di kemudian hari.

REFERENSI

- Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran 2016.
- Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-DIKTI, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia 2018.
- Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.
- Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 33/In.34/R/PP.00.9/6/2020

TENTANG
PENGEMBANGAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2020

- Menimbang : A bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan IAIN Curup tahun 2020, perlu disusun kebijakan tentang Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester.
- B bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point A di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2020.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Pengganti PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Dosen;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 9 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
- 10 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMTI);
- 11 PMA Nomor 30 Tahun 2018 tentang Ortaker IAIN Curup;
- 12 PMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Statuta IAIN Curup.

Memutuskan

Dokumen Kebijakan Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester Institut Agama Islam Negeri Curup Tahun 2020 sebagai berikut:

BAB I
Definisi
Pasal 1

- 1) **Kebijakan** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, dan pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- 2) **Rektor** adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup; yang memiliki tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi program, pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi keagamaan Islam sesuai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) **Capaian pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

- 4) **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 5) **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- 6) **Program Studi Asal** adalah Program Studi tempat seorang mahasiswa terdaftar pada saat diterima di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- 7) **Mata kuliah** atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang/ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
- 8) **Rencana pembelajaran semester (RPS)** adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.

BAB II

Tujuan dan Fungsi

Pasal 2

- 1) Penyusunan kebijakan Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester IAIN Curup bertujuan:
 - a. Memberi pedoman dan referensi kepada dosen dalam menyusun dan mengembangkan RPS sesuai standar yang ditetapkan di IAIN Curup.
 - b. Memudahkan bagi pimpinan atau pihak-pihak terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran di IAIN Curup.
 - c. Memfasilitasi dosen untuk mencapai kinerja sesuai standar mutu yang ditetapkan dalam pembelajaran mahasiswa IAIN Curup.
- 2) Dokumen kebijakan Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester IAIN Curup berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman kepada seluruh dosen IAIN Curup dalam menyusun dan mengembangkan RPS;
 - b. Landasan dan arah dalam menyusun dan mengembangkan perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, dan Penilaian pembelajaran;

BAB III

Ruang Lingkup

Pasal 3

Kebijakan Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester mencakup:

- 1) Komponen RPS berdasarkan SNPT terdiri dari:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.

- 2) RPS memuat pengembangan pengalaman mahasiswa dengan memberikan uraian penugasan.

BAB IV

Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan

Pasal 4

Pihak yang terkena kebijakan Pengembangan Rencana Pembelajaran Semester sebagai berikut:

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor I (Bidang Akademik) sebagai penanggung jawab
- 3) Dekan Fakultas di lingkungan IAIN Curup
- 4) Wakil Dekan I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerja Sama di lingkungan IAIN Curup
- 5) Ketua Program Studi lingkungan IAIN Curup
- 6) Dosen

BAB V

Tugas Pihak-Pihak yang Terkena Kebijakan

Pasal 5

Pihak-pihak yang terkena kebijakan dan tugasnya:

- 1) Rektor sebagai penanggungjawab utama kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di IAIN Curup.
- 2) Wakil Rektor I memastikan dosen menyusun dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- 3) Dekan Fakultas memastikan dosen menyusun dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester sesuai dengan pedoman yang berlaku.
- 4) Wakil Dekan I memastikan dosen menyusun dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester sesuai dengan pedoman yang berlaku serta memastikan dosen mengumpulkan RPS ke Fakultas.
- 5) Ketua Program Studi memastikan dosen menyusun dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester sesuai dengan pedoman yang berlaku serta memastikan dosen mengumpulkan RPS ke Program Studi.
- 6) Dosen mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pedoman, dan template yang berlaku.

BAB VI

Isi Kebijakan


Pasal 6

- 1) Dosen mengembangkan RPS sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pedoman, dan template yang berlaku;
- 2) Dosen telah menandatangani RPS yang telah disusun dan diketahui oleh Program Studi dengan memuat kontrak perkuliahan, bahan ajar, rencana penugasan, instrumen dan deskripsi penilaian;
- 3) Dosen mengembangkan RPS Komponen RPS berdasarkan SNPT yang terdiri dari:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- 3) RPS memuat pengembangan pengalaman mahasiswa dengan memberikan uraian penguasaan;
 - 4) Referensi yang dimuat dalam RPS harus referensi *up to date*.
 - 5) Dosen mengembangkan RPS dengan memperhatikan capaian pembelajaran Program Studi baik aspek sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum maupun keterampilan khusus;
 - 6) RPS yang telah disusun dan dikembangkan dosen harus telah direview oleh konsorsium keilmuan dosen serta telah ditandatangani;
 - 7) RPS wajib dikumpulkan ke LPM, Fakultas, dan Program Studi.

Peraturan yang Dirujuk

1. UU No.12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
3. PP No. 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
4. PP. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. PP No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Perpres No. 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
7. Keppmendiknas No. 232/U/2000, Keppmendiknas No. 045/U/2002, Pasal 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
8. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
9. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Tahun 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Materi TOT Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
12. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran 2016.
14. Panduan Monitoring dan Penilaian Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNI dan SN-DIKTI, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik 2018.
15. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019.

Ditetapkan di: Curup
Pada Tanggal: 11 Juni 2020
Rektor, 


Rahmad Hidayat



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor : 0075 /In.34/R/KP.07.6/01/2020

TENTANG
**TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKEDITASI 9 KRITERIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP,
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria di Lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020;
- b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang akan diberikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, maka perlu diperlukan Surat Keputusan Rektor IAIN Curup sebagai penetapan dan pengesahannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/15447 tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup periode 2018-2022.
- Memperhatikan : Berdasarkan Hasil rapat LPM pada tanggal 10 Januari 2020 mengenai Buku Pedoman yang menunjang Reakreditasi Program Studi IAIN Curup Tahun 2020, maka perlu dibentuknya Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TENTANG TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKEDITASI 9 KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020.**
- Kesatu : Menetapkan dan menugaskan seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Perumusan Buku Pedoman Berbasis Akreditasi 9 Kriteria Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Tahun 2020.
- Kedua : Kepada Nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dengan penuh tanggungjawab.
- Ketiga : Segala biaya terkait dengan keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Curup Tahun 2020.
- Keempat : Keputusan Rektor IAIN Curup ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 13 Januari 2020
REKTOR IAIN CURUP,


Rahmat Hidayat

Lampiran I : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
Nomor : 0044 /In.34/R/KP.07.6/01/2020
Tanggal : 13 Januari 2020
Tentang : **TIM PERUMUSAN BUKU PEDOMAN BERBASIS AKREDITASI 9
KRITERIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP TAHUN 2020**

Pengarah : Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd
(Rektor IAIN Curup)
Penanggung Jawab : Dr. H. Beni Azwar, M.Pd.Kons
(Wakil Rektor I IAIN Curup)
Ketua Tim : Noza Afisia, M.Pd.I
Sekretaris Tim : Fadila, M.Pd
Anggota Tim : 1. Asri Karolina, M.Pd.I
2. Eka Yanuarti, M.Pd.I
3. Ihsan Nul Hakim, MA
4. Eka Apriani, M.Pd

Ditetapkan di Curup
Pada Tanggal 13 Januari 2020
REKTOR IAIN CURUP, A


Dr. Rahmad Hidayat